



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program jaminan persalinan di Kabupaten Jepara Tahun 2013, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa untuk penggunaan dana Jaminan Persalinan di puskesmas dan Jaringannya yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan maupun dalam Peraturan Daerah, maka perlu adanya pengaturan penggunaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan dana Jaminan Persalinan di puskesmas dan jaringannya.

Pasal 2

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah untuk pembiayaan barang habis pakai, Jasa Pelayanan Kesehatan atau Honorarium dan biaya lainnya dalam pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

- (2) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Biaya pemakaian mobil puskesmas keliling / Ambulance, digunakan langsung untuk BBM dan perawatan mobil;
 - b. Biaya Ransum makan digunakan langsung untuk makan pasien;
 - c. Biaya Kamar Rawat Inap sesuai tarif di Bangsal, disetorkan ke Kas Daerah;
 - d. Biaya rawat inap, bagi pasien yang dirawat lebih dari 1 (satu) hari

Pasal3

Besaran penggunaan biaya pelayanan kesehatan dari dana Jaminan Persalinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

- (1) Penggunaan obat dan/atau alat kesehatan bagi peserta program jaminan persalinan adalah obat generik dan alat kesehatan yang disediakan oleh Instalasi Farmasi Kabupaten;
- (2) Dalam hal pasien memerlukan obat dan/atau alat kesehatan tertentu yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten, maka pelayanannya harus berdasarkan indikasi medis pasien.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.




Ditetapkan di Jepara
pada tanggal: 28 Pebruari 2013

BUPATI JEPARA


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kas	
Kepala Staf Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 7 Tahun 2013
 Tanggal : 28 Pebruari 2013




PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS
 DAN JARINGANNYA TAHUN 2013

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	BHP
1	2	3	4
1	Persalinan Normal	Rp. 400.000,-	Rp. 100.000,-
2	Pra Rujukan pada komplikasi dan Neonatal	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-
3	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-
4	Manual plasenta	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
5	KB IUD dan inplant	Rp. 60.000,-	Rp. 0,-

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM		
JAWABAN	PARAF	
Sekretaris		
Asisten		
Kepa		
Kasus		
Kepala SKPD Pengusul		
BAGIAN HUKUM		